BAB III

AJARAN KURBAN DALAM AGAMA ISLAM

A. PENGERTIAN KURBAN DALAM AGAMA ISLAM

Kata kurban dalam agama Islam sebetulnya berasal dari bahasa Arab yaitu Qorubba yang Fiilnya adalah garubba yang berarti dekat, yang mendekati atau yang menghampirinya. Oleh karena itu secara terminologis kurban dalam agama Islam adalah merupakan suatu usaha diri seseorang di dalam upayanya untuk mendekatkan diri kepada Alloh S.W.T., dengan cara menyembelih binatang kurban pada hari raya Iedul Adha (hari raya kurban). Menyembelih hewan kurban tersebut merupakan rangkaian ibadah udhiyah.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kikir merupakan suatu penyakit yang sering kali timbul. Seorang yang kikir di dalam membelanjakan hartanya dijalan Alloh berarti secara tidak langsung ia kikir terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya apabila ia ikhlas di dalam menginfakkan harta yang dimilikinya dijalan Alloh S.W.T., berarti secara langsung dia telah mengangkat dirinya sendiri ke tempat yang terpuji. Dengan demikian syariat berkurban tersebut adalah merupakan wahana pendidikan umat di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.[46]

---

[46] Abdul Muta'al Aljabari, Cara Berkorban, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya puasa (ibadah yang pada hakekat - nya mendidik seorang muslim agar mempunyai motivasi suci dan kuat serta menaruh belas kasih terhadap sesama), yang diberlakukan Alloh sejak lama (sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S. Albagarah ayat 183). Demikian juga halnya tentang kurban, ibadah ini juga di - syariatkan oleh Alloh kepada umat yang terdahulu. Firman Alloh ;

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ
مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ
وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ . الَّذِينَ
إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا
أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ . فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya; Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut - kan nama Alloh terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Alloh kepada mereka, maka - Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan beri ka bar gembira kepada orang yang tunduk dan pā tuh (kepada Alloh), (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Alloh bergetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang yang mendirikan - sembahyang dan orang-orang yang telah menaf- kahkan sebagiandari apa yang telah direzeki - kan kepada mereka. Dan kami telah jadikan un ta-unta itu sebagian dari syiar Alloh, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah nama Alloh ketika kamu menyembelih - nya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat) . Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta). Dan orang yang meminta. Demi- kianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.(AL HAJJ 34-36). 47

Kurban berupa hewan yaitu sapi, atau kambing, de ngan maksud untuk mendekatkan diri kepada Alloh S.W.T., dengan menyembelih hewan kurban pada hari raya Iedul- Adha. Al-Qur'an dibawah ini menjadi syariat penyembe - lihan kurban, yaitu; Firman Alloh;

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Artinya;,,Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat kare na Tuhanmu dan berkorbanlah (Al-Kautsar 1-2).48

---

47 Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahan nya, Jakarta, 1989.

48 Ibid, hlm. 1110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hari raya umat Islam ada dua yaitu hari raya Iedul Adha dan hari raya Iedul Fitri. Hari raya Iedul Adha sering juga disebut dengan hari raya Qurban atau juga dinamakan hari raya haji, karena pada saat tersebutlah terjadi peristiwa penting yaitu pelaksanaan ibadah haji dan waktunya bersamaan dengan waktu penyembelihan kurban.

Hari raya Iedul Akbar berkaitan dengan suatu peristiwa besar, yakni merupakan peristiwa pertemuan umat Islam sedunia di padang Arafah dan Mina. Bagi yang telah menunaikan ibadah haji, maka dalam rangka menyambut datangnya hari raya kurban, kaum muslimin dianjurkan untuk mengikuti sunnah yaitu sebagai berikut;

1. Menunaikan puasa Arafah yakni pada tanggal 9 Dzulhijjah.
2. Mengumandangkan takbir, mengagungkan asma Alloh sejak dimulainya matahari terbenam sampai dengan waktu penghabisan, yaitu pada tanggal 13 Dzulhijjah.
3. Melakukan sholat Ied pada tanggal 10 Dzulhijjah di lapangan atau masjid.
4. Melakukan kegiatan penyembelihan binatang ternak, dari sholat Iedul Adha sampai hari tasyrik.[49]

---

[49] Tata Cara Peribadatan dan Peristiwa Keagamaan, Sebuah Laporan Musyawarah Antar Umat Beragama 1980- 1981, Depag, Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap hari raya Iedul Adha, seorang muslim melakukan sesuatu amal, mempunyai suatu kesempatan berbakti kepada Alloh S.W.T. dengan menyembelih hewan kurban. Aspek ubudiyah dari ibadah kurban ini adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Alloh S.W.T., sebab ia telah bersedia mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya dari harta kekayaan yang dimilikinya.

Dalam hal ini (hewan kurban), semata-mata hanya untuk memperoleh ridho dari Alloh, sedangkan kurban itu sendiri juga menyangkut aspek sosial kemasyarakatan yaitu tampak jelas dari pembagian daging kurban untuk fakir miskin. Dalam hal ini terjadilah pendekatan antara sikaya dan simiskin, yang pengembangannya nanti sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial.[50]

Kegiatan berkurban itu telah dimulai dan dikembangkan sejak zaman Nabi Adam. Kedua anak Adam yaitu Qobil dan Habil telah berkurban dengan barang yang sejenis dengan cara yang sama.

Tuhan memerintahkan kepada Adam melalui wahyu supaya mengawinkan Qobil dengan saudara kembarannya Habil, dan mengawinkan Habil dengan saudara kembarannya Qobil. Namun Qobil tidak menyetujui hal tersebut, ia hanya mau

---

[50] Ibid, hlm. 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kawin dengan saudara kembarnya sendiri, karena saudara kembarnya sendiri yang jauh lebih cantik dari saudara kembarnya Habil.

Oleh karena itu, maka Adam menyuruh anaknya, supaya masing-masing diantara mereka melakukan kurban, dan ia berkata; barang siapa yang diterima kurbannya, itulah yang berhak menjadi suami bagi saudara kembarnya Qobil.

Kedua anak Adam itu lalu melaksanakan kewajibannya. Setelah kurban-kurban itu diletakkan di tempat yang telah ditentukanturunlah api (dengan kehendak Alloh) lalu membakar kurban yang dipersembahkan oleh habil. Melihat yang demikian itu Qobil marah, lalu membunuh Habil saudaranya sendiri itu.[51]

Kegiatan berkurban pada zaman Nabi Adam tersebut selanjutnya dilanjutkan pada zaman Nabi Ibrahim a,s,. Pada mulanya Nabi Ibrahim melakukan kurban dengan cara mensedekahkan roti dan sebagainya. Kemudian menurut riwayat, beliau menyembelih anak sapi, kambing dan biri-biri.

Pada suatu hari, Alloh menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan kepadanya agar menyembelih anaknya yang tunggal buat kurban. Hal ini dikisahkan dalam Al-Qur'an surat Ashafaat ayat 102-107.Alloh berfirmah;

---

[51] Prof. Dr. T.M. Hasbiassidiegi, Tuntunan Qurban, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي
الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ
مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا
أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ.
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ
هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ.

Artinya ; Maka tatkala anak itu telah sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata; ,, Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu! Ia menjawab; Hai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, insya Alloh kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, (nyatalah kesabaran keduanya). Dan kami panggilah dia;,, Hai Ibrahim, Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah itu kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus dengan seekor sembelihan yang besar. 52

---

52 Departemen Agama R.I., op.cit., hlm. 729

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat-ayat yang perlu dikaji dari surat Ash-sha - fat adalah ayat 102-107 menyebutkan bahwa dialog antara Nabi Ibrahim dengan puteranya, nama putera tersebut memang tidak dijelaskan sehingga bisa saja orang mengatakanbahwa nama putera tersebut adalah Ishak. Walaupun sebenarnya tidak dapat diragukan lagi, dialog Ibrahim dengan puteranya tersebut adalah Ismail. Hal ini disebabkan karena setelah dialog Ibrahim dengan puteranya itu selesai langsung Al-Quran mencantumkan nama Ishak didalam surah yang sama ayat 112 yang artinya''Kami telah beri pula kabar gembira tentang bakal lahirnya Ishak. Jelas menyangkut nama putera yang dikurbankan, Ibrahim tidak mempunyai rasa keraguan lagi, dialah Ismail.[53]

Ayat yang perlu dikaji dalam rangkaian surat As-Shafat itu adalah ayat yang artinya; Dan kami tebus anak itudengan seekor sembelihan yang besar lagi agung dan lestari.

Yang perlu dijelaskan disini arti dari pengorban an itu kami ganti dengan pengorbanan yang besar lagi agung ialah seperti yang telah dijelaskan secara sing - kat letak dari makna yangvhakiki dari dikurbankannya Ismail itu bukan arti harfiahnya. Dalam hal ini arti kata dari ''sembelih'' dalam mimpi dari Ibrahim menjadi ti-

---

[53] Saleh A. Nahdi, Yang Disembelih Ismail Ataukah Ishak?, Arista, Jakarta, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dak berarti apabila terlaksana secara harfiah, karena derita dalam penyembelihan itu hanya memakan waktu satu detik saja. Apabila nyawa telah melayang maka Ismail tidak akan merasakan penderitaan apa-apa lagi, dia akan menjadi sebuah jenazah yang beku. Tetapi lebih dari itu penderitaan Ismail itu pada hakekatnya terasa berat ketika dia bersama ibunya (Siti Hajar) ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim a,s, disuatu padang belantara yang gersang dan tandus tanpa bekal buat keperluan hidup sehari-hari ; air, makanan dan tempat berteduh, ia hanya ditemani oleh ibunya. Menurut pertimbangan akal yang sehat dan menurut ukuran lahir tidak akan mungkin Ismail akan bertahan hidup lama. Hal seperti itulah yang dikatakan dengan pengorbanan yang hakiki, penyembelihan yang mendatangkan rasa pedih dan hal ini termasuk derita yang lama. Ismail dikorbankan oleh Nabi Ibrahim a,s, semasa masih dalam asuhan ibunya. Ketika Ibrahim a,s, bermimpi , Ismail sudah dapat diajak bermusyawarah untuk melaksanakan arti mimpi itu, Ismailpun bersedia. [54]

Tetapi Alloh mengingatkan, tidak perlu lagi dilaksanakan pengorbanan besar itu. Anda telah membenar -

---

[54] Ibid, hlm. 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan mimpi itu sudah anda kerjakan, penyembelihan yang anda lakukan terhadap Ismail itu sebenarnya telah terja di sebelumnya. Penyembelihan yang dilakukan oleh Ibra - him a,s, terhadap Ismail itu hanya sekedar menggorok le her dalam waktu satu detik saja. Sebenarnya apa yang di alami oleh Ismail dan ibunya di tanah yang gersang itu lah hakekat dari penyembelihan dan pengorbanan yang hakiki.

Nabi Ibrahim a,s, telah meletakkan dasar bagi di hentikannya kebiasaan manusia mengorbankan manusia,guna mencari ridho dari Alloh S.W.T., cukup dengan berkur ban hewan saja. Hal itu hanya sebagai simbol agar peng- orbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim a,s, itu kita lestarikan.

Peristiwa pengorbanan tersebut selalu kita ke - nang setiap tahun tanpa henti dan itulah yang disebut di dalam Al-Qur'an ;''Pengorbanan itu kami ganti deng an pengorbanan yang lebih besar dan lestari.'' Tujuan - nya agar umat Islam sepeninggal Nabi Ibrahim a,s, meles tarikan nilai-nilai pengorbanan tersebut dalam kenyata- an dan ada rasa keikhlasan di dalam berkurban demi mene gakkan syiar agama Alloh. Paling tidak mereka punya ke sadaran bahwa hal itu semua merupakan syiar agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a,s,. Syiar agama tersebut ber kelanjutan secara terus menerus dan yang terakhir dilan jutkan oleh Nabi yang ditunjuk Alloh yang terakhir kali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu Nabi Muhammad s,a,w,. Hal ini membuktikan bahwa - sannya Ibrahim a,s, dan cucunya yaitu Nabi Muhammad saw telah menghidupkan ikatan janji dengan Alloh S.W.T. se perti yang tercantum dalam bibel. [55]

[55] Saleh A. Nahdi, loc.cit., hlm. 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. MACAM-MACAM KURBAN DALAM AGAMA ISLAM

Dalam agama Islam dikenal adanya 4 macam bentuk kurban yaitu;

1. Menyembelih binatang kurban, sehubungan dengan datangnya hari raya Iedul Adha (hari raya Qurban).
2. Menyembelih hadyu (binatang kurban) yang disembelih oleh orang yang telah melakukan ibadah haji.
3. Menyembelih binatang kurban dalam bentuk nazar.
4. Menyembelih binatang kurban dalam bentuk agigah.

Menyembelih binatang kurban sehubungan dengan datangnya hari raya kurban, merupakan sunnah Rosul yang amat besar rahasianya dan amat luas maknanya. Penyembelihan kurban adalah amalan yang paling disukai oleh Alloh pada hari nahar.

Mereka yang tidak mampu berudhiyah (kurban), padahal ia mampu untuk melaksanakan kurban, ia dibenci oleh Rasulullah. Ibadah kurban itu baru akan memperoleh faedah apabila dilaksanakan dengan suatu maksud dan tujuan menegakkan sunnah Rosul, dan terlepas dari tujuan merusak sunnah dan merugikan. Di samping-nya tujuan di atas kurban tersebut juga harus sesuai dengan tuntunan syara' itu sendiri. [56]

---

[56] Prof. Dr. Hasbiashshidiegi, op.cit., hlm. 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum kurban adalah sunnah muakadah selama yang bersangkutan tidak mewajibkan kurban atas dirinya, baik melalui pernyataan ''ini untuk Alloh'' domba ini untuk kurban'', Hukum kurban ini menjadi wajib apabila kita membelinya (seekor hewan tersebut) itu kita niatkan untuk kurban. Ketentuan yang demikian mendidik umat Islam agar senantiasa konsisten terhadap kalimah yang telah disepakati, menepati janji yang diucapkannya serta senantiasa berpegang teguh pada prinsip.[57]

Menyembelih hadyu hukumnya wajib bagi orang yang melakukan giran dan tamattu, sunnah bagi yang melakukan ifrad. Bila tidak mampu melakukan hadyu maka diwajibkan shaum (puasa) selama sepuluh hari dengan ketentuan khusus dari surat Albagarah ayat 196.[58]

Firman Alloh S.W.T. :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى

---

57 Abdul Jabar Almutaal, op.cit., hlm. 24.

58 K.H. E. Abdurahman, Hukum Qurban, Agiegah dan Sembelihan, Sinar Baru, Bandung, 1990.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

Artinya ; Dan sempurnakanlah haji dan umroh karena - Alloh. Jika kamu terkepung (terhalangi musuh atau karena sakit), maka sembelihlah korban yang mudah didapat, dan janganlah kamu mencukur kepalamu), sebelum korban sampai ke tem - pat penyembelihannya, jika ada diantara kamu yang sakit atau ada gangguan dikepalanya maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa a tau berkurban. Apabila kamu telah merasa aman , maka bagi siapa yang ingin mengerjakan um roh sebelum haji (di dalam bulan haji), (wa - jiblah ia menyembelih) korban yang mudah dida pat. Tetapi jika tidak menemukan binatang kor ban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa se lama tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi apabila kamu telah kembali. 59

Arti Qiran yaitu ; merangkap ihram haji dan '' um-roh dari migot dan mengucapkan talbiah; ''Labbaika biha-jina wa 'umroh'', (Aku penuhi panggilan-Mu buat mengerja kan haji dan umroh). Tamattu' ialah mengerjakan umroh pa da bulan-bulan haji pada tahun ia umroh itu. Hal terse - but disebut tamattu' karena ia menggunakan dua kesempa - tan sekaligus di dalam usahanya untuk melakukan/menu -

59 Departemen Agama R.I., op.cit., hlm. 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naikan dua macam ibadah haji di musim haji dalam seta - hun masa tanpa harus kembali dahulu ke kampung halaman. Ifrad yaitu; bila seseorang hendak melakukan ibadah, ia hanya ihram dan haji saja dari migot, dan mengucap tal-biah; '' Labbaika bihaj '', ia harus tetap dalam keada-an ihram sampai selesai amalan-amalan haji. Setelah itu jika dikehendakinya barulah ia mengerjakan umroh.[60]

Al-hadyu adalah semacam kurban yang disembelih - nya di Makkah sehubungan dengan pelaksanaan ibadah haji dan bersifat ta'abudi, yakni caranya tidak boleh diubah atau dikurangi, sebagaimana rukuk dan sujud dalam sho - lat. Tertumpuknya daging hadyu di Mina tidak dapat dija dikan alasan agar al-hadyu yang sudah disembelih seper-ti biasanya itu ditukar dengan uang, sebab tertumpuknya daging itu tidak akan terjadi apabila dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah s,a,w,.[61]

Untuk menertibkan daging al-hadyu agar tidak mu bazir dagingnya hendaknya dilakukan dengan cara;

1. Yang menyembelih hadyu itu hanya wajib bagi yang me lakukan haji tamattu dan bila tidak mampu maka Alloh S.W.T. memberikan cara lain yaitu puasa selama sepu-luh hari, tiga hari di Makkah dan 7 hari bila ia kem

---

[60] Sayyid Sabig, Fikih Sunnah 5, (alih bahasa Mahyu ddin Syaf). Alma'arif, Bandung, 1990.

[61] K.H. E. Abdurrahman, op.cit., hlm. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bali ke negerinya. Hal tersebut apabila dipatuhi maka tidak akan sebanyak itu daging kurban yang menjadi korban.

2. Tempat menyembelihnya telah ditentukan, yaitu di Mina dan sekitar Makkah, dengan demikian maka daging hadyu yang tidak mengumpul pada satu tempat akan memudahkan bagi fakir dan miskin untuk mendapatkannya.
3. Bila terkumpulnya daging al-hadyu tersebut hanya pada satu tempat, tentu berkurang orang yang memerlukan daging tersebut. Oleh sebab itu maka Rasulullah menetapkan bahwa Mina dan lorong-lorong Makkah adalah tempat menyembelih hadyu.
4. Mahmud Saltaut dalam al-fatwa menegaskan bahwa dalam penyembelihan al-hadyu diberikan waktu yang luas yakni dari tanggal 10,11,12,13 Dzulhijjah. Dengan demikian maka daging kurban itu tidak akan bertumpuk melainkan berangsur-angsur, dan fakir miskin akan mendapatkan daging yang baru.
5. Yang mubazir itu adalah sembelihan yang tidak berdasarkan agama.
6. Dianjurkan agar yang dijadikan al-hadyu itu berupa kambing atau unta yang segar, gemuk banyak dagingnya sehingga mengundang selera orang banyak.
7. Bukan hukum yang diperkosa, melainkan hukum tersebut yang mesti disempurnakan pelaksanaannya.[62]

---

[62] Ibid, hlm. 19/20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kurban tidak wajib lantaran dua hal ;

1. Bagi orang yang bernazar.
2. Bagi seseorang yang berkata; ini milik Alloh atau ini binatang kurban.

Kurban dalam bentuk nazar sekalipun sampai orang yang bernazar itu meninggal dunia, sesungguhnya boleh diwakilkan kepada orang lain yang telah diberikan mandat ketika ia masih hidup. Binatang kurban jika waktu membelinya diniatkan untuk dikurbankan, maka hukum dari kurban itu menjadi wajib.[63]

Adapun orang yang bernazar akan berkurban pada hari raya kurban, dalam hal inihukum kurban menjadi wajib. Perihal kurbannya sama dengan kurban pada umumnya yaitu dibagi-bagikan kepada para fakir miskin, sedangkan dagingnya (kurban) boleh dimakannya secara layak . Kecuali apabila ia bernazar tidak akan memakan dari daging kurbannya maka haram baginya untuk memakannya.[64]

Agigah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir.Hukum agigah adalah sama dengan hukum kurban pada umumnya, hanya untuk kurban agigah dilarang (tidak boleh) bergabung(musyarakah). Untuk a

---

[63] Sayyid Sabig, Fikih Sunnah 13. (alih bahasa H. Kamaluddin Marzuki). Alma'arif, Bandung, 1993.

[64] K.H. E. Abdurrahman, op.cit., hlm. 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nak laki-laki disembelihkan dua ekor kambing/domba - yang mirip dan umurnya bersamaan, dan untuk anak perem puan satu ekor. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi s.a.w.;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا، ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص. يَقُولُ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

Artinya; Telah berkata Abu Bakar bin Abi Syaiba dan Hi syam bin Umar berkata Sufyan bin Ainatta dari Ubaidillah bin Abi Yazid dari bapaknya, dari Syiba'i bin Tsabit dari Uma Kurjin. Saya te - lah mendengar Rasulullah bersabda; untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang mirip dan un tuk anak perempuan satu ekor. (H.R. Ibnu Ma - jah). [65]

Jika memungkinkan, penyembelihan agiegah di - langsungkan pada hari ketujuh, jika tidak memungkin si tuasi dan kondisinya, maka diupayakan agar dilang -

---

[65] Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah - Al-Qazwani, Sunan Ibnu Majah 2. Darul Fikri, t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sungkan pada hari ke 14. Pelaksanaan agiegah tidak sama dengan kurban pada umumnya karena menyangkut upacara kelahiran bayi ke dunia. Sabda Nabi s.a.w. ;

عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ، كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى

Artinya ; Dari Gatadah, dari Hasan, dari Samurata, dari Nabi s.a.w. bersabda; Setiap bayi laki-laki terikat rapat dengan agiegahnya, yang dilakukan penyembelihannya pada hari ketujuh dari kelahirannya. Pada hari itu dicukur rambutnya dan diberi nama. (H.R. Ibnu Majah).[101]

Apabila kebetulan bersamaan waktunya kurban dengan agiegah, mazhab Hambali berpendapat, ; ''Apabila hari kurban dan hari agiegah jatuh pada hari yang sama, maka cukuplah satu sembelihan untuknya.[102]

---

[101] Ibid, hlm. 1057.
[102] Sayyid Sabiq, On.cit., hlm. 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibadah Qurban telah disyariatkan Alloh S.W.T. untuk mengenang Nabi Ibrahim a,s, dan juga sebagai kemudahan untuk menyambut hari raya Iedul Adha atau hari raya kurban. Binatng yang boleh dikurbankan adalah dari hewan ternak seperti; unta, sapi atau kambing. Untuk selain ketiga jenis ternak di atas tidak diperbolehkan sebagai kurban.

Syarat-syarat binatang yang boleh untuk dikurbankan adalah bebas dari cacat atau aib. Oleh karena itu tidak diperbolehkan berkurban dengan binatang yang mempunyai aib, seperti;

1. Yang penyakitnya terlihat secara langsung dan jelas.
2. Yang picak, dan sangat jelas terlihat kepicakannya.
3. Yang picak sekali.
4. Yang sumsumnya (tulangnya) tidak ada, karena terlalu kurus.
5. Yang cacat tekel; yaitu seperti adanya anggota badan yang tidak lengkap, seperti telinganya atau tanduknya hilang. [68]

---

68 Ibid, hlm. 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. PELAKSANAAN KURBAN DALAM AGAMA ISLAM

Untuk kurban dalam agama Islam disyariatkan tidak disembelih sesudah terbit matahari pada hari raya Ied. Tetapi setelah beberapa saat, seukuran sholat Iedul Adha. Sesudah itu boleh menyembelihnya di hari mana saja yang termasuk hari tasyrik, baik siang maupun malam. Dan setelah 3 hari tersebut tidak ada lagi penyembelihan.[69]

Seperti halnya ibadah lain, Islam menentukan batas waktu dalam berkurban. Dalam haji ada batas-batas tertentu (waktunya telah ditentukan) yaitu adanya batas waktu dan tempat (migot makani dan zamani). Dalam sholatpun juga ada batas-batas tertentu.

Pembatasan waktu tersebut bertujuan agar kita mempunyai rasa disiplin yang tinggi dan mau menghargai waktu. Pembatasan waktu dalam berkurban menjadi syarat mutlak. Kita tidak boleh menyembelih binatang kurban setelah matahari terbit pada hari raya kurban. Penyembelihan hendaknya dilakukan setelah sholat Iedul Adha dan tiga hari sesudahnya. Batas dari penyembelihan kurban adalah ketika matahari terbenam pada tanggal 13 Dzulhijjah. Jika ada hewan kurban yang disembelih setelah terbenamnya matahari pada hari itu, hukumnya tidak sah menjadi kurban.[70]

---

[69] Ibid, hlm. 146.

[70] Abdul Jabar Almuta'al, op.cit., hlm. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi Muhammad S.A.W. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bara'i, Nabi S.A.W. Bersabda;

عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : قَالَ
خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى
بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا
فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ
الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ
خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي
قَبْلَ الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ
وَشُرْبٍ وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ
فِي بَيْتِي فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ
أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ قَالَ سَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ قَالَ
يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً
هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتُجْزِي عَنِّي قَالَ
نَعَمْ وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ . (رواه البخارى)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya; Dari Bara' bin Azib r.a.; Rasulullah s,a,w, telah bersabda dan berkhutbah kepada kami di hari raya kurban (Iedul Adha/hari raya kurban), sesudah sembahyang hari raya Rasulullah bersabda; Siapa yang sembahyang sebagaimana sembahyang kita ini dan berkurban, niscaya betullah kurbannya. Dan barang siapa yang berkurban (menyembelih binatang kurban) sebelum hari raya , niscaya tak sah kurbannya. Abu Burdah bin Niarpaman Bara' berkata;,, Ya Rasulullah! Ku sembelih kambingku sebelum sembahyang, dan aku tahu hari ini hari raya makan dan minum, dan aku lebih suka kambingku menjadi penyembelihan pertama di rumahku sebab itu ku sembelih kambingku, dan aku makan terlebih dahulu sebelum sembahyang. Jawab Nabi ,, kambingmu itu kambing daging,'' (penyembelihan untuk dimakan). Kata Abu Burdah;,, Ya Rasulullah! kami masih mempunyai kambing kecil dan ada seekor hewan yang muda yang lebih berharga bagiku dari dua ekor kambing yang besar. Cukupkah untuk kurbanku?'' Jawab Nabi;,, Ya, cukup! tetapi tidak sah lagi bagi seorangun kemudian. 71

Orang yang berkurban boleh memakan daging kurbannya, kecuali apabila ia bernazar akan berkurban serta mensedekahkan semuanya. Tentang berapa banyak yang dapat dimakan berserta ahli rumahnya tidak ada keterangan yang memastikan. Ada diantaranya yang berpendapat bahwa daging yang dimakan itu hanya sepertiganya, tetapi keterangan itu bukanlah Al-Qur'an atau Hadits. Oleh karena itu pengurban dipersilahkan sendiri mengambil dagingnya secara layak supaya maksud sedekahnya dapat terlaksana dengan baik. 72

---

71 H. Zainuddin Hamidi dkk, Terjemah Hadits Shahih Bukhori I, Wijaya, Jakarta, 1969.

72 K.H. E. Abdurrahman, op.cit., hlm. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak semua daging kurban itu diberikan kepada para fakir miskin, terkecuali kurban nazar. Daging kurban itu dibagi tiga yaitu; sebagian untuk diri kita sendiri, sebagian untuk dihadiahkan, dan sebagian lainnya untuk diberikan kepada para fakir miskin. Dan yang perlu ditegaskan disini adalah bahwa yang berkurban harus memakan sedikit dari daging kurbannya itu.[73]

Mengutamakan keluarga dekat dalam hal pembagian daging kurban adalah diantaranya mengacu pada ungkapannya Alloh dalam Al-Qur'an bahwa keluarga dekat itu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Hal ini sesuai dengan Firman Alloh;

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya; Adapun orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian ia hijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Alloh. Sesungguhnya Alloh itu maha mengetahui segala sesuatu. 74

---

[73] Abdul Muta'al Aljabari, op.cit., hlm. 35.

[74] Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, 1965.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id